BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor	:	P-324/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/XI/2020	Koba, 20 November 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	2 (Dua) Lembar	
Perihal	:	**Instruksi**	

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahanpan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0598/K.Bawaslu/PM.00.00/10/2020 tentang pelaksanaan pengawasan penetapan daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2020
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06364/K.Bawaslu/PM.00.00/10/2020 Tentang Tindaklanjut Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dalam Lingkup Tugas, Fungsi dan Kewenangan Bawaslu
12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 perihal Gerakan Mendukung Rekam KTP-El untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020;
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 224/PL.02-SD/1904/KPU-Kab/XI/2020 perihal tentang Gerakan KTP-El untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020.

B. Menindaklanjuti Surat Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22/PL.02.1SD/1904/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 perihal gerakan rekam KTP-El untuk pemilihan serentak tahun 2020. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Gerakan rekam KTP-EL tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 November 2020 diseluruh Kecamatan Se Kabupaten Bangka Tengah (*jadwal terlampir)*;

C. Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proses gerakan perekaman KTP-el di Kecamatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Berkoordinasi dengan PPK, dan Pemerintah Kecamatan di wilayah kerja masing – masing terkait dengan persiapan pelaksanaan Gerakan rekam KTP-El tersebut;
   2. Memastikan PPK dan jajarannya menyampaikan undangan kepada masyarakat sebagaimana data yang data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan KPU Kabupaten Bangka Tengah;
   3. Memastikan masyarakat yang melakukan perekaman KTP-El adalah benar merupakan penduduk setempat di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan masing – masing;
   4. Mendokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut serta menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan/Forumulir Model A dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah paling lambat satu hari setelah kegiatan di Kecamatan masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Kedaulatan Rakyat Bawaslu Kab. Bangka Tengah

Lampiran Surat Nomor : P-324/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/XI/2020
Tanggal : 20 November 2020

KECAMATAN	HARI/TANGGAL	LOKASI	PUKUL	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM REKAM
Simpang Katis	Senin/23-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	295
Namang	Selasa/24-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	157
Pangkalan Baru	Rabu/25-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	321
Koba	Kamis/26-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	303
Lubuk Besar	Jum'at/27-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	327
Sungai Selan	Sabtu/28-11-2020	Kantor Kecamatan	09.00 s.d Selesai	460
JUMLAH TOTAL YANG BELUM REKAM KTP-EI				**1863**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Tengah

ALAT KERJA PELAKSANAAN GERAKAN REKAM KTP-EL

Nama Pengawas	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	**Bangka Tengah**
Provinsi	:	**Kepulauan Bangka Belitung**

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1	Apakah PPK dan jajarannya menyampaikan undangan kepada masyarakat sebagaimana data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan KPU Kabupaten Bangka Tengah ?	
	Jika ***TIDAK***, Kelurahan/Desa mana saja yang tidak menyampaikan undangan tersebut ?	
	Jika ***TIDAK***, apa sebabnya undangan tersebut tidak disampaikan ?	
2	Berapa Banyak Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP-El ?	
3	Apakah terdapat penduduk yang melakukan perekaman KTP-El tetapi namanya tidak terdapat dalam undangan ?	
	Jika ***IYA***, berapa jumlahnya ?	
4	Apakah ada pemilih yang datang ke lokasi perekaman tetapi tidak bisa melakukan perekaman KTP-El ?	
	Jika ***IYA***, dari Kelurahan/Desa mana saja ?	
	Jika ***IYA***, apa sebabnya ?	
5	Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Perekaman KTP-EL	
	Jika ***IYA***, apa kendalanya ?	
6	Apakah terdapat penduduk yang di mobilisasi oleh partai politik dan/atau salah satu tim pemenangan pasangan calon ?	
	Jika ***IYA***, berapa jumlahnya ?	
Tuliskan hasil pengawasan lainnya :		

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah